

**Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin
Pekerja Migran Indonesia
(Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)**

Ibnu Mardiyanto
UIN Sunan Ampel Surabaya
Ibnu.Mardiyanto@uinsa.ac.id

Abstract

Extramarital children of Indonesian migrant workers face complex issues of identity and citizenship rights. In Indonesia, extramarital children often do not have birth certificates, which makes it difficult for them to access public services such as schools. The principle of non-discrimination is the most important in legal protection for extramarital children. The rights of children are recognized internationally in the Convention on the Rights of the Child, where the protection of the rights of extramarital children includes the protection of the juridical rights of extramarital children to demand recognition and validation, as well as the management of the citizenship status of the Republic of Indonesia for the child. The following results show that first, the application of the principle of non-discrimination is specifically recognized in the Convention on the Rights of the Child, which underlines the rights of children in the absence of discrimination based on the marital status of their parents and requires States Parties not to discriminate against them. Second, the implementation of children's rights, especially the rights of extramarital children of Indonesian migrant workers in various regulations in Indonesia, needs to be maintained consistently, involving aspects of substance, structure, and cultural values, so that they can provide tangible benefits and are based on a deep sense of justice.

Keywords: *protection of international law; extramarital child; non-discrimination*

Ringkasan

Anak luar kawin pekerja migran Indonesia menghadapi masalah hak identitas dan kewarganegaraan yang kompleks. Di Indonesia, anak luar kawin seringkali tidak memiliki akta kelahiran, yang menyulitkan akses mereka ke layanan publik seperti sekolah. Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip terpenting dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Hak anak diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak, dimana perlindungan hak anak luar kawin mencakup perlindungan hak yuridis anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan, serta pengurusan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. Hasil penelitian berikut menunjukkan bahwa Pertama, penerapan prinsip non-diskriminasi secara khusus diakui dalam Konvensi Hak Anak, yang menggarisbawahi hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status



pernikahan orang tua mereka serta mensyaratkan bagi negara Pihak untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi kepada mereka. Kedua, Implementasi hak-hak anak khususnya hak anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia dalam berbagai peraturan di Indonesia perlu dijaga konsistensinya, melibatkan aspek substansi, struktur, dan nilai-nilai budaya, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata dan dilandasi oleh rasa keadilan yang mendalam.

Kata Kunci: perlindungan hukum internasional; anak luar kawin; non-diskriminasi

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas perlindungan hukum internasional sebagai analisis kritis penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap anak luar kawin yang merupakan anak dari pekerja migran Indonesia dengan warga negara asing dimana mereka bekerja. Pentingnya memahami penerapan prinsip non-diskriminasi dalam konteks perlindungan anak luar kawin pekerja migran Indonesia dengan warga negara asing tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai bagian dari upaya memastikan hak-hak asasi manusia anak terpenuhi, prinsip non-diskriminasi memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan dan kesetaraan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja yang semakin meningkat, anak-anak yang lahir dari

perkawinan antara pekerja migran Indonesia dan warga negara asing seringkali berada dalam situasi yang rentan, baik dari segi perlindungan hukum maupun akses terhadap hak-hak dasar mereka.

Warga negara atau kewarganegaraan adalah salah satu unsur konstitutif keberadaan suatu negara. Kewarganegaraan adalah hak yang penting bagi setiap warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara, karena status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹ Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan

¹ Nevey Varida Ariani, "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 01 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.69-84>.

individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional. Status kewarganegaraan dapat didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Dewasa ini, dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, sangat diperlukan hukum atau perangkat hukum untuk mengatur kehidupan manusia saat ini. Dalam hal ini, khususnya untuk mengatur perkawinan. Bentuk dari perkawinan itu sendiri ada dua jenis yaitu perkawinan biasa dan perkawinan campuran. Perlu diketahui, di Indonesia sudah ada aturan hukum yang mengatur khusus masalah perkawinan. Namun, perkawinan campuran, terutama yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, membawa kompleksitas terkait perlindungan hak anak, terutama terkait dengan

hak keperdataan mereka.² Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal perkawinan, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga dalam perkawinan campuran.

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan, yaitu anak. Akan tetapi, tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahir pun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

² I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani I Putu Gede Bayu Sudarmawan, "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92.

Ketentuan ini pun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.³

Perlindungan anak merupakan salah satu isu penting dalam hukum internasional. Anak-anak yang lahir dari perkawinan antara pekerja migran Indonesia dan warga negara asing seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh kewarganegaraan di negara tempat mereka dilahirkan. Hal ini mencerminkan adanya diskriminasi berdasarkan status orang tua atau asal usul mereka. Prinsip non-diskriminasi menjadi sangat penting dalam perlindungan anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia dan warga negara asing, sehingga hak-hak mereka diakui tanpa adanya diskriminasi.

Anak-anak dari pekerja migran Indonesia dan warga negara asing seringkali terjebak dalam situasi sulit di mana mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap kewarganegaraan. Di Malaysia, sebagai contoh, anak-anak yang lahir

dari perkawinan antara pekerja migran Indonesia dan warga negara Malaysia seringkali menghadapi hambatan dalam memperoleh kewarganegaraan Malaysia akibat ketiadaan bukti perkawinan yang diakui secara legal. Hal ini mencerminkan perlunya penerapan prinsip non-diskriminasi dalam proses pemberian kewarganegaraan, sehingga anak-anak tersebut tidak terpinggirkan akibat status orang tua mereka. Selain itu, upaya untuk memperoleh dokumen resmi seperti buku nikah dan akta kelahiran juga seringkali memunculkan risiko pemenjaraan, deportasi, dan perpisahan dari keluarga bagi orang tua mereka.⁴

Anak memiliki peran strategis dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa di masa depan. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Cet. II (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 47.

⁴ Clara Siagian, "RUU KUHP Akan Mengakibatkan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah Hidup Tanpa Kewarganegaraan," *Conversation, The*, 2018.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai hak dan kewajiban orang tua, pengakuan anak, pengesahan anak, dan hal-hal lainnya, hukum perlindungan anak masih terbatas dan tidak memadai. Perlindungan anak yang memadai harus mencakup aspek-aspek yang lebih luas, seperti hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan, hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil dari

perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang tidak sah berada dalam pengasuhan dan pengawasan ibunya, yang bertanggung jawab membesarkannya dan berhak atas warisan yang terjadi antara ibu dan anak, serta antara ibu dan keluarganya. Hukum perkawinan tidak mengenal anak yang lahir di luar nikah karena anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Asas common law adalah dasar dari konsep ini. Namun, ketika seorang anak lahir, tidak dapat diragukan lagi bahwa anak itu berasal dari ibu kandungnya. Meskipun hubungan perdata antara anak dan keluarga ibu yang melahirkannya didasarkan pada ikatan keluarga dan tanggung jawab, hubungan perdata antara anak dan keluarga laki-laki adalah berbeda.⁶

Di tingkat internasional, *the United Nations Convention on the Rights of the Child* (selanjutnya disebut CRC) yang diadopsi oleh

⁵ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 250–258 (2016).

⁶ Asriani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Menurut Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2014), hal. 55.

Sidang Umum PBB pada 20 November 1989 mengartikulasikan skema perlindungan yang komprehensif dan khusus ditujukan terhadap hak-hak anak. Namun demikian, pengakuan internasional terhadap hak-hak anak tersebut hanyalah langkah awal. Sebab, efektivitas dari CRC sangat tergantung dari keinginan dan langkah para negara penandatangan untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang di dalam CRC.

Indonesia secara resmi bergabung dalam upaya global ini pada 1990 ketika Konvensi Hak Anak setahun setelah dideklarasikannya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ketentuan-ketentuan di dalam CRC tersebut mengamodasi kepentingan seluruh anak tanpa membedakan ras, agama, usia, budaya, atau kepercayaan. Berbagai langkah juga dilakukan oleh negara agar masyarakat semakin sadar mengenai pemenuhan hak-hak anak. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak

sesuai dengan CRC tersebut yaitu dengan memasukan ketentuan mengenai perlindungan hak anak ke dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).⁷

Konvensi tersebut menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharapkan untuk melakukan semua tindakan yang tepat, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak. Namun, aturan perlindungan hak anak luar kawin dengan orang tua berbeda kewarganegaraan dapat berbeda-beda di setiap negara, dan dapat berbenturan dengan rumitnya hukum

⁷ Oly Viana Agustine Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih, "Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Anak" (Jakarta, 2021), hal. 5.

perdata nasional dan internasional. Konvensi ini juga menjamin hak anak untuk didaftarkan segera setelah dilahirkan, hak atas nama, hak atas kewarganegaraan, dan hak untuk mengetahui dan mendapat pengasuhan dari orang tuanya.

Anak luar kawin pekerja migran Indonesia dengan WNA menghadapi masalah status perkawinan orang tua yang tidak diakui oleh sistem hukum negara masing-masing karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan di masing-masing negara. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) mengatur bahwa anak-anak luar kawin dapat menjadi WNI jika lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, atau dari seorang ibu WNA dan diakui oleh ayahnya yang WNI sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan besar Indonesia setempat bisa menerbitkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran bagi anak luar kawin di luar wilayah Indonesia,

namun surat itu bukan merupakan Akta Kelahiran. Ketika anak berada di wilayah Indonesia, orang tua bisa mengurus akta kelahiran. Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia, termasuk penerapan prinsip non-diskriminasi, sangat penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka. Hal ini relevan untuk memastikan keadilan, hak asasi manusia, dan peningkatan kondisi kehidupan bagi anak yang rentan.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman isu-isu perlindungan hak anak luar kawin. Kajian oleh Febi Ilham Fitra dkk (2022) mengungkapkan bahwa status hukum pengakuan anak di luar perkawinan di atur oleh Lembaga pengakuan anak dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa “anak luar kawin (*nuturlijk kind*), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang

lahir”, hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.⁸

Temuan oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa (2023) menyoroti problematika hak anak luar Kawin dalam tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata Bab XII tentang Kebapakan dan Asal-Usul Keturunan Anak-Anak. Anak luar kawin baru mendapatkan hak keperdataan secara biologis maupun yuridis setelah disahkan pejabat berwenang atau diakui oleh orang tuanya. Adanya pengakuan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa terjadinya hubungan hak keperdataan antara orang tua dengan anak luar kawin untuk bersama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹

⁸ Ana Tasia Pase Febi Ilham Fitra, Dwi Putra Jaya, Hurairah, “Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 280 KUHPerdata,” *Jurnal Hukum Sehasen* 8, no. 2 (2022): 93–100.

⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Problematika Hak Anak Luar

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menggali secara menyeluruh penerapan prinsip non-diskriminasi dalam melindungi hukum internasional bagi anak luar kawin pekerja migran Indonesia. Artikel ini akan berfokus pada dua aspek utama. Pertama, analisis terhadap penerapan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hukum internasional bagi anak-anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia. Kedua, evaluasi implementasi regulasi nasional terkait status hukum anak luar kawin antara pekerja migran Indonesia dan warga negara asing. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi perbaikan kebijakan dan praktik hukum yang lebih inklusif dan adil bagi anak-anak yang terpinggirkan ini. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia, diharapkan tindakan konkret dapat diambil untuk memastikan pengakuan, perlindungan, dan

Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 239–52.

penghormatan terhadap hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.

B. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.¹⁰ Berdasarkan definisi di atas, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan kepustakaan sebagai sumber data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini akan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan perlindungan hak anak luar kawin. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional dan konvensi yang mengatur hubungan hukum perdata antara individu-individu yang berasal dari negara yang berbeda. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, dan bahan pustaka lainnya. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan semua data kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perlindungan Hukum Internasional terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan terhadap hak-hak anak dewasa saat ini menjadi esensial karena beberapa tindakan yang dilakukan oleh organisasi dan individu yang secara jelas melanggar

¹⁰ Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group. Jakarta. h. 35

kesejahteraan anak. Beberapa perilaku ini bahkan memperlakukan anak sebagai objek yang dapat diperdagangkan, tidak menghormati hak-hak mereka sebagai manusia. Meskipun ada pandangan bahwa dalam era modern ini, anak-anak lebih terlindungi daripada sebelumnya, tetapi untuk mengevaluasi klaim ini, perlu diperiksa bagaimana masyarakat internasional menjaga hak-hak anak dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memastikan perlindungan hak-hak anak di bawah umur. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak menjadi dokumen inovatif yang mencakup konsensus hukum dan politik internasional mengenai hak-hak anak yang seharusnya diakui oleh pemerintah nasional. Sebelum Konvensi ini, para pembela hak-hak anak telah menuntut hak-hak anak melalui konvensi-konvensi dan perjanjian lainnya, seperti Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Saat ini, ada berbagai perjanjian internasional yang menyoroti hak asasi manusia dalam hukum internasional, dan dampaknya

melibatkan perlindungan hak anak di bawah norma-norma hukum internasional.¹¹

Persoalan mengenai keturunan sejak dulu telah masuk ke dalam status personal. Untuk negara yang menganut sistem hukum *civil law* menggunakan *ius sanguinis* sementara negara yang menganut sistem hukum *common law* menggunakan *ius soli*. Umumnya pada persoalan keturunan secara sah memakai hukum personal dari ayah sebagai *pater familias*. Seperti pada beberapa negara diantaranya: Italia, Jerman, Swiss dan beberapa negara sosialis lainnya. Akan tetapi, sebagaimana pendapat dari Sudargo Gutama menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia cenderung menggunakan sistem hukum ayah untuk penyatuan hukum keluarga. Tren ini memiliki tujuan yang baik: kesatuan keluarga. Namun jika ibu mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan ayah maka akan terjadi perceraian dan akan sulit bagi

¹¹ Dewa Gede Sudika Mangku Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional," *GANESHA LAW REVIEW* 4, no. 2 (2022): 63–72.

ibu untuk membesarkan dan mengasuh anak yang berbeda kewarganegaraan, apalagi jika anak tersebut masih di bawah umur.¹²

Pengaturan dalam CRC menjelaskan bahwa hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Konvensi tersebut menetapkan bahwa semua anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa semua anak mempunyai hak atas identitas, termasuk hak untuk mengetahui orang tuanya dan menerima kewarganegaraan. Hari ratifikasi Konvensi Hak Anak diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Ada lima klaster substansi dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Hak-hak sipil dan kebebasan;

Hal ini mencakup hak anak atas identitas, nama, kewarganegaraan, ikatan

keluarga, dan hak atas bantuan negara jika ada hak anak yang terancam.

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternati;

Memastikan anak-anak terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi.

3. Pelayanan kesehatan esensial dan kesejahteraan;

Kepastian anak-anak memiliki akses terhadap layanan kesehatan esensial dan perlindungan kesehatan khusus.

4. Pendidikan;

Memastikan anak-anak mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas dan mendorong pengembangan pribadi mereka.

5. Akses terhadap waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus;

Melindungi hak anak untuk bermain, beristirahat, mengambil bagian dalam kegiatan budaya dan menerima

¹² Setiawan Wicaksono, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019): 16–36.

perlindungan khusus dalam situasi darurat.¹³

Anak-anak membutuhkan perlindungan. Untuk menjamin perlindungan anak, CRC menekankan bahwa perlindungan merupakan hak anak. Anak memerlukan perlindungan karena mereka belum sepenuhnya matang secara fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, CRC mempunyai tiga bidang prioritas dalam hal perlindungan sebagai hak anak, yaitu: (1) peniadaan diskriminasi, di mana setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya perlakuan yang tidak adil; (2) penghapusan eksploitasi, yang mencakup segala bentuk penyalahgunaan atau pemanfaatan yang merugikan anak; dan (3) kondisi darurat bagi anak, mengakui kebutuhan khusus anak dalam situasi darurat atau konflik yang dapat mengancam kesejahteraan mereka.¹⁴ Dengan

menekankan hak perlindungan anak dalam bidang-bidang ini, CRC memberikan landasan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan menyelaraskan dengan kebutuhan perkembangan anak.

Selain tiga bidang prioritas tersebut, CRC menegaskan empat prinsip umum yang melibatkan hak untuk tidak didiskriminasi (Pasal 2), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), dan hak untuk menyatakan pendapat secara bebas dalam segala hal yang memengaruhi dirinya dan mendapat penghormatan terhadap pandangan tersebut (Pasal 12). Dengan merujuk pada prinsip-prinsip ini, Negara Pihak diharapkan untuk menyediakan dan mengatur perlindungan komprehensif bagi setiap anak di bawah yurisdiksinya dari segala bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan. Tindakan yang diambil oleh Negara Pihak harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak perlindungan dari diskriminasi,

¹³ Silvia Fatmah Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasi Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.

¹⁴ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

46/PUU-VII/2010, Cet. I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal.52-53.

kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta hak untuk menyatakan pendapat dan menerima penghormatan terhadap pendapat tersebut.¹⁵

Organisasi PBB, yang memiliki fokus khusus dalam mengatasi isu-isu anak di seluruh dunia, menciptakan CRC sebagai suatu perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam merinci dan mengakui instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak awal perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), CRC telah memainkan peran sentral sebagai panduan menyeluruh untuk melindungi hak-hak anak.¹⁶ Konvensi ini memuat prinsip-prinsip kunci terkait hak anak, seperti yang tercantum dalam Asas 1, Asas 2, dan Asas 9, yang secara tegas menegaskan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak

anak. Pemahaman dan pengakuan ini menandai pentingnya peran CRC dalam menyediakan landasan hukum global untuk perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Adapun asas-asas tersebut menyatakan bahwa:

1. Asas 1 ; *“children should enjoy all the rights set forth in this declaration. Every child, without any exception, shall receive these rights, without distinction or discrimination of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other social status. , both himself and his family”*. Maksud dari asas yakni setiap negara harus menjamin semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak tanpa harus melihat dari suku mana anak itu berasal, artinya semua anak memperoleh hak yang sama dengan tidak membedakan ras mereka.

2. Asas 2 ; *“Children must enjoy special protection and must be given opportunities and facilities, by law or other*

¹⁵ Dwi Rahayu Kristianti Zendy W.A W. Prameswari, “Non-Discrimination Principle In The Indonesian Legislation Concerning Children,” in *International Conference on Law, Governance and Globalization (ICLGG)*, 2017, 312–323.

¹⁶ Edy Ikhsan, “Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak,” USU Digital Library, 2002.

regulations, to enable them to grow physically, spiritually, mentally, mentally and socially in a healthy and normal condition in conditions of freedom and dignity. In establishing laws for this purpose, the best concern is when the child should be the first consideration.” Asas ini menjelaskan bahwa negara harus mampu memberikan kesempatan bagi semua anak agar dapat menikmati semua fasilitas yang dimana hal tersebut dapat membantu para anak-anak untuk dapat berkembang dengan sehat secara fisik maupun mental sesuai dengan apa yang telah kita harapkan bersama.

3. Asas 9, *“Children must be protected from all forms of neglect, cruelty and exploitation. Children should not be the target of trafficking in all its forms.* Maksud dari asas ini semua orang harus mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak dari semua aspek

kezaliman. Dan anak-anak juga tidak boleh dijual.¹⁷

Analisis kritis terhadap penerapan prinsip non-diskriminasi, yang merupakan salah satu prinsip fundamental CRC, menjadi krusial untuk memahami sejauh mana hak anak luar kawin pekerja migran Indonesia dihormati dan dilindungi dalam konteks hukum internasional. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, terlepas dari status kelahiran, keturunan, atau status migrasi. Namun, dalam realitasnya, anak-anak luar kawin pekerja migran Indonesia sering kali menghadapi tantangan yang unik dan kompleks yang dapat menimbulkan potensi diskriminasi.

Prinsip non-diskriminasi ini diterapkan terhadap semua anak, termasuk anak-anak yang lahir dalam atau di luar perkawinan. Artinya, hak-hak anak yang diakui oleh CRC tidak boleh bergantung pada status

¹⁷ U. G Assembly, “Convention on the Rights of the Child: Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989.” (New York, 1989).

perkawinan orang tua mereka. Komite CRC menekankan bahwa itu adalah salah satu prinsip yang harus memandu interpretasi dan implementasi semua pasal dalam Konvensi tersebut. CRC menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang status perkawinan orang tua. Dengan demikian, anak-anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. CRC bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tanpa memandang asal-usul atau status mereka, dan prinsip non-diskriminasi adalah bagian integral dari upaya tersebut.

Kesetaraan adalah prinsip yang diakui secara luas dalam etika manusia dan telah menjadi salah satu pijakan moralitas yang mendasar. Karena kepentingannya yang besar, prinsip ini dengan cepat diresmikan dalam kerangka hukum sebagai fondasi penting dari demokrasi modern. Prinsip kesetaraan memperoleh tempat yang sangat dihormati dalam sebagian besar

konstitusi tertulis, sementara banyak negara juga telah melangkah untuk memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang melarang berbagai bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi ras atau gender. Meskipun hukum internasional sebelumnya cenderung menghindari campur tangan dalam masalah diskriminasi, fokus terhadap hak asasi manusia berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Perhatian global terhadap perlindungan hak asasi manusia mendorong penekanan yang lebih besar pada prinsip non-diskriminasi sebagai bagian integral dari kerangka hak asasi manusia internasional. Sejak tahun 1950-an, perlindungan terhadap prinsip non-diskriminasi semakin diperkuat dalam instrumen hukum internasional, menjadikannya salah satu norma hak asasi manusia yang paling fundamental dan sering ditegakkan secara internasional.¹⁸

Menurut CRC terdapat empat prinsip umum perlindungan anak

¹⁸ Samantha Besson, "The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child," *The International Journal of Children's Rights* 1, no. 13 (2005): 433–461.

yang menjadi pondasi bagi bangsa dalam melaksanakan perlindungan anak. Salah satu dari empat prinsip tersebut mencakup adalah prinsip non-diskriminasi, yang mengindikasikan bahwa semua hak yang diakui dan tercantum dalam Konvensi ini harus diterapkan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.¹⁹ Prinsip tersebut ada dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang dimana Pasal tersebut berbunyi “*States parties respect and guarantee the rights set forth in this convention for every child within their jurisdiction without discrimination of any kind, regardless of race, color, sex, language, religion, political opinion or opinion. other, national, ethnic or social origin, ownership status, disability or not, birth or other status either from the child himself or from his legal guardian.*” dan Ayat (2): “*States parties will take all necessary steps to ensure that the child is protected from all discrimination or punishment based on the status, activities, expressed opinions or*

beliefs of the child's parents, legal guardians or family members.”²⁰

Pada Pasal 2 Ayat (1), menegaskan kewajiban negara-negara peserta (*States parties*) untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya. Pernyataan ini secara tegas menegaskan prinsip non-diskriminasi, yang berarti bahwa hak-hak ini harus diterapkan kepada setiap anak tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Pasal ini mencakup sejumlah faktor yang tidak boleh menjadi dasar diskriminasi, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau faktor lainnya seperti asal nasional, etnis, atau status sosial. Dengan demikian, anak luar kawin pekerja migran Indonesia seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor-faktor tersebut.

¹⁹ Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulianti, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional.”

²⁰ Assembly, “Convention on the Rights of the Child: Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989.”

Pasal 2 memberikan perlindungan kepada anak dari diskriminasi yang ditujukan langsung kepada mereka, tetapi juga dari diskriminasi yang didasarkan pada atribut dari orang tua mereka, wali sah, atau anggota keluarga lainnya. Seringkali, anak-anak menjadi sasaran diskriminasi karena hubungan dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, pasal ini mengakui kebutuhan khusus dan status anak-anak, mengingat ketergantungan mereka, sambil menegaskan hak mereka atas hak asasi manusia dasar dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Dengan demikian, ini adalah ketentuan anti-diskriminasi yang khusus untuk anak. Kedua, daftar alasan diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 2 paragraf 1 sejalan dengan prinsip non-diskriminasi utama, dengan penambahan alasan tambahan berdasarkan disabilitas. Ketiga, Pasal 2 adalah ketentuan yang dapat ditegakkan secara langsung, yang berarti bahwa isi pasal ini tidak hanya memiliki sifat proklamasi, tetapi juga dapat digunakan oleh

korban diskriminasi sebagai hak yang dapat segera ditegakkan.²¹

Adapun Ayat (2) dari Pasal tersebut kemudian menekankan bahwa negara-negara peserta harus mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, aktivitas, pendapat yang diungkapkan, atau keyakinan dari orang tua anak, wali, atau anggota keluarga anak tersebut. Dengan kata lain, negara harus melibatkan diri dalam upaya aktif untuk mencegah adanya diskriminasi atau hukuman terhadap anak yang bersumber dari status atau tindakan orang tua, wali, atau anggota keluarga anak. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan adil terhadap anak-anak, tanpa memandang latar belakang atau status mereka atau orang yang bertanggung jawab atas mereka secara hukum. Penerapan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar kawin pekerja

²¹ Besson, "The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child."

migran Indonesia diakui dan dilindungi tanpa adanya diskriminasi yang mungkin timbul dari status perkawinan orang tua mereka.

Diskriminasi adalah suatu realitas yang telah ada dalam sejarah peradaban manusia. Perbedaan mana pada akhirnya bertujuan untuk memilah-milah apa yang boleh dan apa yang tidak bagi orang-orang tertentu. Fakta bahwa perbedaan, terutama yang berdasarkan ras, warna kulit, dan keyakinan, telah menyebabkan banyak korban jiwa, harta, dan air mata. Pentingnya melibatkan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak luar kawin pekerja migran dapat diperkuat dengan merujuk pada sejarah perjuangan menghilangkan diskriminasi yang menyebabkan dampak serius. Prinsip non-diskriminasi menempatkan siapapun pada posisi yang setara, memiliki hak dan kedudukan yang sama. Prinsip non diskriminasi telah dimiliki manusia sejak lahir sehingga prinsip non-diskriminasi menjadi konsep penting dalam kaidah HAM. Prinsip tersebut juga dapat

ditemukan di berbagai instrumen HAM.²²

Prinsip non-diskriminasi memiliki peran sentral dalam Konvensi Hak Anak (CRC), menjadikannya substansial untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Bersanding dengan prinsip kepentingan terbaik (Pasal 3), hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6), serta hak anak untuk didengar (Pasal 12), Komite CRC menegaskan bahwa prinsip ini harus menjadi panduan dalam menafsirkan dan menerapkan seluruh pasal dalam perjanjian tersebut. Kepentingan Komite CRC dalam menyematkannya sebagai salah satu ketentuan kunci dalam Konvensi mencerminkan signifikansi prinsip non-diskriminasi tidak hanya dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional secara umum, tetapi juga dalam konteks khusus anak-anak.²³ Komite CRC merasa cocok untuk memasukkannya di

²² Nur Kholis, "Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court," *Legality* 26, no. 2 (2020): 210–37.

²³ Rebecca Thorburn Stern Aoife Daly, Pernilla Leviner, "UN Convention on the Rights of the Child, Article 2 and Discrimination on the Basis of Childhood: The CRC Paradox?" (Stockholm, 2022).

antara ketentuan paling penting dari Konvensi menyoroti pentingnya vital dari Konvensi. Prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional secara umum, serta pentingnya bagi anak-anak.

Ketentuan dalam CRC, dengan pendekatan yang unik, mengamankan anak-anak dari diskriminasi yang tidak hanya bergantung pada karakteristik pribadi mereka, tetapi juga melibatkan diskriminasi terkait asosiasi orang tua atau wali mereka dengan kelompok yang dilindungi dari diskriminasi. Selain itu, dalam Ayat 2, perlindungan ini diperkuat oleh norma-norma baru dalam hukum hak asasi manusia internasional, di mana Negara-negara Pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk diskriminasi atau hukuman yang mungkin timbul dari tindakan, keyakinan, atau status orang tua, anggota keluarga, atau wali. Dengan demikian, Pasal 2 memberikan hak kepada anak-anak untuk mendapatkan perlindungan yang setara dengan hak-hak yang

diberikan kepada orang dewasa, sambil mempertimbangkan status khusus mereka sebagai anak-anak yang bergantung pada peran orang dewasa yang merawat mereka.²⁴ Penyelidikan lebih lanjut terhadap implementasi prinsip non-diskriminasi ini, khususnya dalam konteks perlindungan anak-anak luar kawin pekerja migran Indonesia, menjadi relevan dalam upaya memastikan perlindungan hak anak yang merata dan adil.

Komite CRC mempertegas kembali terkait kewajiban negara. *Pertama*, Negara-negara Pihak tidak boleh mendiskriminasi seorang anak karena status, tindakan, atau kepercayaan anggota keluarga. Misalnya, memberikan status hukum yang berbeda kepada seorang anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah daripada yang sudah menikah akan merupakan pelanggaran Pasal 2 sebagai sebuah masalah yang disorot berulang kali sebagai perhatian khusus selama

²⁴ Gerison Lansdown, "Article 2: The Right to Non-Discrimination," *SpringerLink* 25, no. Part of the Children's Well-Being: Indicators and Research book series (2022): 11–19.

penyusunan Konvensi. *Kedua*, seorang anak tidak boleh dihukum sebagai konsekuensi dari status, tindakan, atau keyakinan anggota keluarga. Misalnya, satu saudara kandung tidak boleh dikeluarkan dari sekolah karena perilaku saudara kandung lainnya. Implementasi paragraf 2 mensyaratkan bahwa Negara-negara Pihak mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap konstitusi, undang-undang, keputusan pengadilan, atau kebijakan administratif yang ada mematuhi kedua kewajiban ini.²⁵

Akhirnya misi CRC adalah memastikan bahwa semua anak dilahirkan dengan hak dan kebebasan dasar yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi, sebagai panduan CRC, menegaskan bahwa hak-hak ini berlaku untuk setiap anak tanpa pengecualian, dan negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah segala bentuk diskriminasi. Implementasi prinsip ini melibatkan serangkaian langkah,

seperti peninjauan kebijakan, perencanaan strategis, perumusan undang-undang, pemantauan, peningkatan kesadaran, kampanye pendidikan dan informasi, serta evaluasi untuk mengurangi kesenjangan yang ada.²⁶

Landasan untuk mencapai perlakuan yang substansial dan kesetaraan bagi anak adalah perlunya mempertimbangkan sepenuhnya peluang setiap anak untuk menikmati hak dan perkembangannya secara utuh tanpa merugikan dibandingkan dengan anak-anak lain. Hal ini menuntut perlindungan khusus dari diskriminasi tidak langsung terhadap anak-anak, mengingat setiap anak memiliki kebutuhan yang khusus dan unik yang harus dipertimbangkan dengan cermat.²⁷ Pemahaman mendalam terhadap prinsip ini menjadi krusial, di mana prinsip non-diskriminasi menjadi fokus analisis kritis terhadap penerapan hak-hak anak.

²⁵ UN Committee on the Rights of the Child, "Concluding Observations: Nicaragua, CRC/C/15/Add.36.," 1995, <https://digitallibrary.un.org/record/191818?ln=en>.

²⁶ Zedy W.A. W. Prameswari, "Non-Discrimination Principle In The Indonesian Legislation Concerning Children."

²⁷ Alexander Weihrauch, "The Principle of Non-Discrimination," humanium.org, 2021.

Hak anak-anak terhadap identitas, termasuk kewarganegaraan, menjadi pokok dalam Pasal 8 CRC. Hak ini mencakup kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga, yang esensial untuk pemenuhan hak-hak lain serta akses terhadap layanan pendidikan dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip CRC juga mengakui identitas budaya dan agama anak. Saat mempertimbangkan perawatan alternatif, CRC menekankan kontinuitas dalam pengasuhan anak dan memperhatikan latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa anak, sesuai dengan Pasal 20 CRC.²⁸

Pemberian status pada anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia merupakan salah satu implementasi konkret dari prinsip non-diskriminatif dalam konteks perlindungan hak anak. Prinsip ini menegaskan bahwa semua anak, tanpa memandang asal, status sosial, atau kondisi lainnya, memiliki hak yang sama dan tidak boleh

didiskriminasi. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, anak-anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarganegaraan yang bekerja di luar negeri seringkali menghadapi tantangan hukum terkait status mereka. Pemberian status kepada anak-anak ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara penuh, termasuk hak kewarganegaraan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dengan memberikan status yang setara, negara dapat menghindari diskriminasi terhadap anak-anak luar kawin pekerja migran Indonesia, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke hak-hak dasar yang sama dengan anak-anak lainnya. Ini sejalan dengan semangat prinsip non-diskriminasi, di mana perlakuan yang setara dan adil harus diberikan kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang atau status kelahiran mereka. Implementasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang melindungi dan menghormati hak anak di bawah prinsip-prinsip hak asasi manusia,

²⁸ Anna-Maria Andreeva and George Kefford Méryl Demuyne, "Protecting the Rights of the Child," *International Centre for Counter-Terrorism*, 2023, 1–6, <https://www.jstor.org/stable/resrep51370.6>.

termasuk hak-hak yang diakui oleh CRC.

2. Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perlindungan Hukum Internasional terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia

Implementasi hak-hak anak, terutama anak-anak pekerja migran Indonesia, dalam hukum internasional melibatkan serangkaian langkah dan upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang telah diakui dalam CRC. Indonesia sudah memiliki aturan soal perlindungan anak, namun aturan tersebut berbenturan dengan rumitnya hukum perdata nasional dan internasional. Menurut hukum Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak lama setelah *consent to be bond* Konvensi Hak Anak, Indonesia pun meratifikasi Konvensi tersebut

pada tanggal 26 Januari 1990, dengan menjadi pihak dalam Konvensi tersebut. Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan menjamin perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Ada juga banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik melalui peraturan. Setelah reformasi, ketika semangat memperbaiki kehidupan masyarakat semakin kuat, langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dimasukkan ke dalam konstitusi. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pasal 28B(2) yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, ketentuan perlindungan anak ini masih tidak sejalan dengan hukum perdata nasional dan internasional yang kompleks. Menurut hukum Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pernikahan secara agama saja tidak cukup, harus dicatatkan secara sah. Artinya, anak yang lahir hanya dari perkawinan yang sah secara agama termasuk dalam kategori anak tidak sah. Saat ini terdapat berbagai peraturan mengenai anak luar nikah dalam hukum agama, kepercayaan, adat istiadat, dan hukum perdata.

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya”. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010 memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak masuk akal dan tidak adil. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar nikah yang kekerabatannya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti-bukti lain juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan

nasional terus berupaya melindungi dan melindungi hak-hak anak secara hukum.²⁹ Sekalipun status perkawinan orang tuanya tidak sah menurut undang-undang negara, anak-anak yang lahir di luar nikah dapat mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya, bahkan dengan anggota keluarga besarnya.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memfokuskan pertimbangan hukumnya pada perlindungan hukum dan pengakuan hak terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yaitu³⁰:

1. Tidak masuk akal dan tidak adil jika undang-undang mengharuskan anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, sedangkan laki-laki yang berhubungan seks dengan ibunya dikecualikan dari hubungan sebagai ayah. Anak yang lahir di luar nikah

²⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, “Menakar Kekuatan Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010,” *Humas UIN Sunan Gunung Djati*, 2013.

³⁰ Aljuraimy, “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” UIN Malik Ibrahim Malang, 2013.

mempunyai hak atas laki-laki sebagai ayah.

2. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran sebelum persetubuhan adalah adanya hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan ayah.
3. Anak yang dilahirkan, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang masih dipermasalahkan keabsahannya, harus mendapat perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya hak-haknya. Anak-anak tidak boleh ikut menanggung kerugian akibat perbuatan orang tuanya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan perlindungan anak, tetap diperlukan kerja sama dan pemahaman yang lebih baik antara berbagai pihak untuk mengatasi kompleksitas hukum perdata nasional dan internasional dalam konteks keberagaman Indonesia. Koordinasi yang efektif diperlukan agar semua pihak dapat mengimplementasikan putusan

Mahkamah Konstitusi dengan baik dan membangun masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak anak di luar nikah tanpa menimbulkan konflik dengan pihak yang berkeberatan. Mekanisme pengendalian yang dapat diterapkan melibatkan langkah-langkah berikut:³¹

1. Menerbitkan peraturan yang mengklarifikasi lingkup "hubungan keperdataan": Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya penjelasan yang lebih tegas terkait dengan lingkup "hubungan keperdataan," sebagaimana diartikulasikan dalam keputusan MK. Peraturan yang jelas akan memberikan peluang bagi pihak yang tidak sependapat untuk tidak mencabut ikatan hukum perdata antara anak luar nikah dan ayah mereka, kecuali jika tindakan tersebut

³¹ Wulan Pri Handini, "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019): 107–116.

bertentangan dengan prinsip hukum agama.

2. Konsiliasi antara kelompok yang tidak sependapat dan setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi: Penyusun undang-undang seharusnya melakukan konsultasi dengan kelompok yang berpendapat berbeda dan sependapat dengan putusan MK untuk merumuskan batasan "hubungan perdata" antar kelompok. Dialog dan pencapaian kesepakatan diperlukan. Ini melibatkan proses diskusi dan pengambilan keputusan melalui mekanisme arbitrase, yang melibatkan lembaga-lembaga khusus untuk memfasilitasi perbincangan dan resolusi konflik mengenai isu-isu yang berselisih.

Pengadilan negeri dan pengadilan agama perlu mengambil keputusan dengan hati-hati, tidak hanya mempertimbangkan kepentingan anak. Mereka harus mempertimbangkan hukum agama, kepercayaan, atau adat yang terkait

dengan anak luar kawin. Pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat menjadi esensial dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati keragaman dan norma-norma yang ada. Selanjutnya, dalam konteks perbedaan kewarganegaraan antara anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia dan warga negara asing, muncul pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum mengakui dan mengelola status hukum mereka.

Status hukum anak luar kawin yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda ditentukan oleh Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesië*), yaitu suatu regulasi yang berasal dari masa pemerintahan kolonial Belanda dan dalam teorinya masih memiliki keberlakuan di Indonesia. Menurut ketentuan ini, status hukum seseorang ditentukan oleh hukum kewarganegaraannya masing-masing (*lex patriae*).³² Dalam situasi anak

³² Laras Susanti, "Sulitnya Anak-Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia Dengan WNA Mendapat Kepastian Identitas, Hak-Hak," *The Conversation*,

luar kawin pekerja migran Indonesia dengan warga negara asing (WNA), seringkali status perkawinan orang tua tidak diakui oleh sistem hukum negara masing-masing karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan yang berlaku di kedua negara tersebut.

Status seseorang dalam domain hukum perdata internasional mencerminkan kumpulan hak-hak sipil yang tetap berlaku tanpa mengenal batas geografis, dan tidak dapat diubah walaupun individu tersebut berpindah tempat. Konsep status pribadi ini mencakup hak-hak, kewajiban, serta kapabilitas dan keterbatasan praktis dalam kerangka hukum. Menurut perspektif Mazhab Italia, prinsip-prinsip hukum perdata internasional terbagi menjadi tiga kategori utama. Yakni, hukum pribadi yang menjadi seperangkat norma yang mengikat individu di mana pun mereka berada. Statuta Realia yang mengatur perihal benda-benda tetap, dan Statuta mixta yang

merinci norma-norma yang mengatur berbagai bentuk perbuatan hukum.³³

Indonesia menerapkan prinsip kewarganegaraan yang menetapkan bahwa status personal individu, baik sebagai warga negara maupun orang asing di wilayah negara ini, ditentukan oleh hukum nasional masing-masing. Prinsip ini mengakui hubungan erat antara individu dan hukum asalnya, dengan status personal yang mencakup hak, kewajiban, kapabilitas, dan sifat yang tidak dapat diubah. Upaya Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, seperti yang tercermin dalam Pancasila, menekankan keadilan sosial tanpa memandang asal usul atau status individu. Perlindungan sosial yang sejati tercapai melalui pengakuan sebagai warga negara. Sebaliknya, jika kewarganegaraan tidak diakui, tujuan memberikan kekayaan bagi setiap individu tidak dapat sepenuhnya terwujud.

Keberhasilan dan pentingnya status kewarganegaraan bagi individu tercermin sebagai hak yang

2021, <https://theconversation.com/sulitnya-anak-anak-luar-kawin-pekerja-migran-indonesia-dengan-wna-mendapat-kepastian-identitas-hak-hak-149166>.

³³ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet. Pertama (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021), hal. 9.

dijamin oleh Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk memiliki kewarganegaraan, serta melarang pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang atau penolakan hak untuk mengubah kewarganegaraan. Hak ini dianggap sebagai "hak untuk memiliki hak" atau hak untuk memperoleh hak, di mana dengan pemberian kewarganegaraan, individu menerima hak-hak dasar langsung dari negara dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Selain itu, kewarganegaraan menciptakan kepastian hukum dan hubungan yang jelas antara individu dan negaranya.³⁴

Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki hak terbatas untuk memperoleh kewarganegaraan ganda, baik itu dari perkawinan campuran yang sah maupun yang diakui secara sah oleh ayah mereka yang

berkewarganegaraan asing. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait status kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut. Regulasi yang ada mengatur kewarganegaraan ganda secara terbatas dan juga memastikan bahwa anak hasil perkawinan beda ras memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran Indonesia. Dengan memiliki akta kelahiran Indonesia, anak-anak tersebut juga berhak mendapatkan layanan publik, termasuk pendidikan, di Indonesia.³⁵

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah prinsip yang memberikan hak kewarganegaraan ganda kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Kewarganegaraan³⁶. Anak-

³⁵ I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani I Putu Gede Bayu Sudarmawan, "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92.

³⁶ Pasal 4 menjelaskan bahwa kategori Warga Negara Indonesia adalah : (h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

³⁴ Della Palupi Anggraeni, "Analisis Stateless Person Dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Prespektif Keimigrasian Indonesia," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 23–32.

anak yang termasuk dalam kategori ini, anak-anak dari perkawinan campuran atau di luar nikah antara pekerja migran Indonesia dan warga negara asing diberikan kebebasan hukum atau kesempatan untuk memegang dua kewarganegaraan secara bersamaan hingga batas usia tertentu (yaitu hingga usia 18 tahun). Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 6, yang menegaskan bahwa seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah, "harus menyatakan pilihan untuk salah satu dari kewarganegaraan tersebut." Waktu untuk menyampaikan pernyataan pilihan kewarganegaraan adalah dalam waktu tiga tahun setelah anak

mencapai usia 18 tahun atau menikah.

Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan belum membuat keputusan mengenai kewarganegaraannya hingga mencapai usia 21 tahun akan diberikan paspor biasa dengan masa berlaku yang sesuai dengan batas usia anak tersebut atau hingga mereka membuat pilihan kewarganegaraan. Namun, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (h), yang mensyaratkan pengakuan dari seorang ayah WNI, menjadi permasalahan hukum. Kewarganegaraan anak selalu dipertanyakan jika tidak diakui oleh ayahnya sebagai warga negara Indonesia, menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam regulasi kewarganegaraan ganda terbatas, terutama dalam hal pengakuan kewarganegaraan oleh negara-negara terkait dan upaya mempermudah pemilihan kewarganegaraan, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa (a) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6 menjelaskan bahwa Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Terdapat regulasi lain bagi anak luar kawin yang lahir di luar wilayah Indonesia, terdapat jalur yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran. Kementerian Luar Negeri, melalui kedutaan besar Indonesia di negara setempat, memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan fokus pada Bab V Pencatatan Sipil, Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan ketentuan sebagai berikut³⁷:

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Jika negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing,

pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (3) Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Anak yang lahir di luar negeri dari ayah atau ibu kewarganegaraan Indonesia, baik dari perkawinan atau di luar perkawinan yang sah, berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Bukti Pencatatan Kelahiran. Namun, perlu diingat bahwa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran bukanlah Akta Kelahiran. Ketika anak tersebut berada di wilayah Indonesia, orang tua memiliki kesempatan untuk mengurus Akta Kelahiran di kantor pencatatan sipil setempat. Proses ini diperlukan agar anak tersebut

³⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," (2006).

memiliki dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti identitas dan untuk berbagai keperluan administratif di dalam negeri. Namun, prosedur administrasi yang rumit, biaya, dan jauhnya jarak instansi terkait menghambat pekerja migran Indonesia mengurus akta kelahiran anak-anak mereka.

Status anak luar kawin menjadi sah setelah kedua orang tua melangsungkan perkawinan, dan pengakuan hanya menyangkut hubungan keperdataan, bukan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan proses pengesahan anak, di mana orang tua wajib melaporkan pengesahan paling lambat 30 hari setelah perkawinan, dan administrasi kependudukan hanya berlaku bagi anak dari perkawinan sah. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan ketentuan-ketentuan ini dan proses penerbitan akta pengesahan anak oleh pejabat

Pencatatan Sipil. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud yaitu³⁸:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Berlapisnya proses pendaftaran perkawinan, yang dimulai dari lembaga keagamaan hingga

³⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2013).

pencatatan di tingkat negara, seringkali menjadi hambatan bagi banyak pasangan untuk melegitimasi pernikahan mereka. Kendala ini membawa dampak yang signifikan terutama pada anak-anak, terutama karena keterkaitan erat antara Akta Kelahiran anak dan pencatatan pernikahan orang tua. Proses ini menjadi rumit karena mengajukan permohonan untuk Akta Kelahiran anak tanpa memiliki bukti pernikahan (buku nikah atau akta perkawinan) dapat diartikan sebagai tanda pelaksanaan kegiatan seksual di luar pernikahan yang sah.³⁹

Ketidakmampuan membuktikan perkawinan secara legal merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam mengesahkan hubungan antara anak dan orang tua secara sah di mata hukum. Dampaknya, anak-anak tersebut sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh status kewarganegaraan yang seharusnya

menjadi hak mereka. Tanpa bukti yang sah mengenai status perkawinan, proses administratif untuk memperoleh pengakuan resmi atas hubungan keluarga menjadi kompleks, dan hal ini memengaruhi status kewarganegaraan anak-anak tersebut secara langsung. Situasi ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem administratif yang mampu memberikan pengakuan yang adil terhadap hubungan keluarga, terutama melalui proses pendaftaran perkawinan, yang pada gilirannya akan melindungi hak-hak dan identitas anak-anak secara lebih efektif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan, peningkatan aksesibilitas administratif, pelatihan kesadaran, kerjasama internasional, dan evaluasi regulasi merupakan langkah-langkah yang sangat diperlukan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan Pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak-anak luar kawin pekerja migran Indonesia, sesuai dengan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.

³⁹ Clara Siagian, "RUU KUHP Akan Mengakibatkan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah Hidup Tanpa Kewarganegaraan," *The Conversation*, 2018, <https://theconversation.com/ruu-kuhp-akan-mengakibatkan-anak-anak-pekerja-migran-indonesia-di-sabah-hidup-tanpa-kewarganegaraan-94077>.

D. Penutup

Perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi. Prinsip non-diskriminasi, yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, menegaskan bahwa Pemerintah harus menjamin hak-hak anak sesuai Konvensi tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, etnis, sosial, properti, cacat, kelahiran, atau status lainnya. Pasal 2 juga mengharuskan pengambilan tindakan yang sesuai untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status pernikahan kedua orang tuanya. Pengarusutamaan perlindungan anak perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih masif dan meluas. Penting untuk menghentikan stigma negatif dan diskriminasi terhadap anak luar kawin.

Implementasi hak-hak anak khususnya hak anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia dalam berbagai peraturan di Indonesia perlu

dijaga konsistensinya, melibatkan aspek substansi, struktur, dan nilai-nilai budaya. Tujuan dari konsistensi ini adalah untuk menjelaskan dengan lebih rinci mengenai status anak luar kawin, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, dan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Peraturan ini harus memberikan panduan bagi hakim dalam menangani kasus di mana perlindungan hak asasi manusia berbenturan dengan berbagai norma hukum perdata.

Penting untuk ditekankan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan memberikan manfaat yang nyata dan dilandasi oleh rasa keadilan yang mendalam. Dengan demikian, penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak untuk memiliki hak atas kewarganegaraan Indonesia karena ketiadaan akta kelahiran sangatlah penting. Proses administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi dapat menjadi rintangan bagi mereka dalam memperoleh dokumen resmi harus dipangkas, sehingga Pemerintah Indonesia

diharapkan dapat memfasilitasi kepulauan mereka dengan aman ke Indonesia dan kemudahan bagi mereka mengakses layanan pemerintah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljuraimy. "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." UIN Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Anggraeni, Della Palupi. "Analisis Stateless Person Dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Prespektif Keimigrasian Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 23–32.
- Aoife Daly, Pernilla Leviner, Rebecca Thorburn Stern. "UN Convention on the Rights of the Child, Article 2 and Discrimination on the Basis of Childhood: The CRC Paradox?" Stockholm, 2022.
- Asriani. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Menurut Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Assembly, U. G. "Convention on the Rights of the Child: Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989." New York, 1989.
- Besson, Samantha. "The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child." *The International Journal of Children s Rights* 1, no. 13 (2005): 433–61.
- Child, UN Committee on the Rights of the. "Concluding Observations: Nicaragua, CRC/C/15/Add.36,," 1995. <https://digitallibrary.un.org/record/191818?ln=en>.
- Febi Ilham Fitra, Dwi Putra Jaya, Hurairah, Ana Tasia Pase. "Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 280 KUHPPerdata." *Jurnal Hukum Sehasen* 8, no. 2 (2022): 93–100.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 250–258 (2016).
- Handini, Wulan Pri. "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019): 107–16.
- I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani. "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92.

- Ikhsan, Edy. "Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak." USU Digital Library, 2002.
- Kholis, Nur. "Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court." *Legality* 26, no. 2 (2020): 210–237.
- Lansdown, Gerison. "Article 2: The Right to Non-Discrimination." SpringerLink 25, no. Part of the Children's Well-Being: Indicators and Research book series (2022): 11–19.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 239–252.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Méryl Demuynck, Anna-Maria Andreeva and George Kefford. "Protecting the Rights of the Child." *International Centre for Counter-Terrorism*, 2023, 1–6. <https://www.jstor.org/stable/resrep51370.6>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. "Menakar Kekuatan Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010." *Humas UIN Sunan Gunung Djati*. 2013.
- Nevey Varida Ariani. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 01 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.69-84>.
- Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional." *GANESHA LAW REVIEW* 4, no. 2 (2022): 63–72.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasi Di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.
- Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih, Oly Viana Agustine. "Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Anak." Jakarta, 2021.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Siagian, Clara. "RUU KUHP Akan Mengakibatkan Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah Hidup Tanpa Kewarganegaraan." *Conversation, The*, 2018.
- Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani I Putu Gede Bayu. "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92.
- Sugeng. *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2021.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*. Cet. I. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Susanti, Laras. "Sulitnya Anak-Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia Dengan WNA Mendapat Kepastian Identitas, Hak-Hak." *The Conversation*, 2021. <https://theconversation.com/sulitnya-anak-anak-luar-kawin-pekerja>

[migran-indonesia-dengan-wna-mendapat-kepastian-identitas-hak-hak-149166.](#)

Weihrauch, Alexander. "The Principle of Non-Discrimination." humanium.org, 2021.

Wicaksono, Setiawan. "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019): 16–36.

Zendy W.A W. Prameswari, Dwi Rahayu Kristianti. "Non-Discrimination Principle In The Indonesian Legislation Concerning Children." In *International Conference on Law, Governance and Globalization (ICLGG)*, 312–23, 2017.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.